

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam budaya, etnis, dan agama. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat 1.340 etnis di Indonesia. Masih ditemukan etnis-etnis di Indonesia yang menjalankan kesehariannya sesuai dengan adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu daerah yang masih tetap mengikuti adatnya adalah Provinsi Sumatera Utara. Ada delapan etnis asli yang ada di Sumatera Utara; Toba, Simalungun, Karo, Angkola, Mandailing, Pakpak, Nias dan Melayu. Etnis Pakpak merupakan sub etnis yang mendiami wilayah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara dan sebagian wilayah Provinsi Aceh. Masing-masing keberagaman tersebut memiliki ciri khas tersendiri pada suatu wilayah tertentu. Salah satunya etnis Pakpak yang ada di Kabupaten Dairi.

Etnis Pakpak sebagai salah satu etnis asli di Kabupaten Dairi yang terdiri dari beberapa marga dan setiap marga biasanya mempunyai daerah ulayatnya masing-masing. Kabupaten Dairi adalah bagian dari kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Sidikalang. Etnis Pakpak, secara tradisional wilayahnya disebut sebagai *Tanoh Pakpak*. Secara adat, *Tanoh Pakpak* terbagi atas lima wilayah adat atau *lima suak*. Pembagian ini juga didasarkan pada komunitas marga dan dialek masing-masing bahasa (Chairawati & Putra, 2019).

Adapun beberapa *suak* (puak) dalam etnis Pakpak, diantaranya; (1) Pakpak *Simsim*, yang merupakan masyarakat Pakpak yang tinggal serta mempunyai hak atas tanah adat di wilayah *Simsim*, termasuk marga Manalu, Berutu, Solin, Sinamo, Boang, Padang, dan lainnya. Secara administrasi pemerintahan Republik Indonesia, sekarang daerah ini tergolong Kabupaten Pakpak Bharat, (2) Pakpak Keppas, masyarakat Pakpak yang tinggal serta berdialek Keppas, diantaranya marga Ujung, Bako, Bintang, Kudadiri. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, sekarang daerah ini tergolong Kecamatan Parbuluan, Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi, (3) Pakpak Pegagan, atau kelompok masyarakat Pakpak yang tinggal dan menggunakan dialek Pegagan, ada marga Manik, Lingga, Matanari, Maibang, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, saat ini tergolong Kabupaten Dairi, diantaranya Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagan Hilir, dan Kecamatan Sumbul. Selanjutnya, (4) Pakpak Kelasén, yaitu masyarakat Pakpak yang berdialek Kelasén, ada marga Tinambunan, Anakampun, dan lainnya. Berdasarkan administrasi pemerintahan Republik Indonesia, tergolong Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Pakkat (Kabupaten Humbang Hasundutan), dan Kecamatan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah), dan (5) Pakpak Boang, yaitu masyarakat Pakpak yang berasal dan berdialek Boang, diantaranya marga Banurea, Angkat, dan lain-lain. Dibawah administrasi pemerintahan Republik Indonesia, termuat wilayah Singkil dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berutu & Padang, 2007).

Salah satu marga dari kelompok Pakpak Keppas adalah marga Kudadiri dan termasuk dalam kelompok *Si Pitu Marga*, yang terdapat dalam legenda Danau Sicike-cike, diantaranya ada marga Ujung, Angkat, Gajah, Manik, Capah dan Sinamo. Tanah ulayat yang terdapat di Desa Sitinjo I berada pada kewenangan suatu lembaga adat yang bernama *Sulang Silima*.

Terdapat lembaga adat pada etnis Pakpak yaitu *Sulang Silima* yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki unsur budaya yang didalamnya merupakan kesatuan dari salah satu marga yang ada pada etnis Pakpak. Akan tetapi, tidak semua marga pada etnik Pakpak memiliki lembaga adat ini, namun dapat dibentuk sesuai kesepakatan bersama oleh masyarakat dan tetua adat serta memiliki tanah ulayat sebagai warisan leluhur. Terdapat beberapa lembaga adat *Sulang Silima* pada Pakpak Keppas, diantaranya lembaga adat *Sulang Silima* marga Ujung yang dibentuk pada 18 November 1994, lalu terdapat lembaga adat *Sulang Silima* untuk marga Bintang serta lembaga adat *Sulang Silima* marga Angkat, lembaga-lembaga tersebut berada di Kecamatan Sidikalang yang memiliki hak memberi anjuran atau masukan dalam hal pengaturan tata letak kota di tanah leluhurnya, melindungi juga memantau penggunaan tanah supaya tidak melanggar aturan hukum adat budaya leluhur. *Sulang Silima* ini dikatakan suatu lembaga adat yang bertujuan untuk mengatur pola dan tingkah laku adat yang ada pada etnis Pakpak serta lembaga adat *Sulang Silima* ini sudah melekat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial etnis Pakpak dari dulu hingga saat ini.

Sulang Silima ialah sistem badan sosial yang dijunjung tinggi oleh etnis Pakpak. Lembaga adat *Sulang Silima* diperkirakan dibentuk pada tahun 1970-an.

Lembaga tersebut merupakan bukti masyarakat Pakpak menjaga dan mempertahankan peninggalan nenek moyang yang telah diwariskan. *Sulang Silima* tidak dapat dibentuk secara sembarangan tetapi dibentuk berdasarkan keturunan. *Sulang Silima* sudah mendarah daging di setiap marga etnis Pakpak, misalnya marga-marga pada Pakpak Keppas seperti: marga Ujung, Bako, Bintang, bahwa *Sulang Silima* sudah lahir alami di setiap marga etnis Pakpak, namun perlu dibentuk kepengurusannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, mengurus surat menyurat, hubungan dengan pemerintah, notaris hukum, dan lainnya.

Acara *peradatan* (adat istiadat) yang berlangsung di wilayah ulayat marga Kudadiri bahwa marga Kudadiri disebut sebagai *raja ni dapet* yang selalu mendapatkan *jambar* (jatah dalam adat) berupa bagian tubuh hewan yang disembelih pada saat acara adat berlangsung, *jambar* yang diterima marga Kudadiri disebut dengan *perbetekken*. Penyerahan *jambar perbetekken* merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan acara adat. Marga Kudadiri yang berhak menerima *jambar perbetekken* dalam upacara adat di Desa Sitinjo I adalah lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* marga Kudadiri atau perwakilan yang diutus. Penyerahan *jambar perbetekken* kepada lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* marga Kudadiri yang merupakan pemangku adat di wilayah Desa Sitinjo I sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan terimakasih oleh etnik Pakpak maupun suku-suku pendatang yang tinggal di wilayah ulayat marga Kudadiri, karena telah diperbolehkan melaksanakan acara adat sesuai dengan adat istiadat yang dianut masing-masing suku.

Salah satu warisan yang dianggap sangat penting dalam etnis Pakpak adalah tanah, karena tanah menunjukkan identitas akan keberadaan anggota masyarakat sehingga tanah menentukan hidup dan matinya masyarakat. Lembaga adat Pakpak yaitu *sulang silima* berfungsi sebagai pemangku adat dan pemilik ulayat tanah. Fungsi lembaga adat *Sulang Silima* ini masih dipertahankan keberadaannya hingga sekarang ini, dikarenakan memiliki fungsi yang sangat penting dalam masyarakat etnis Pakpak, diantaranya dalam adat istiadat etnis Pakpak, menjaga tanah ulayat masyarakat, mengurus administrasi tanah, perumusan kebijakan dalam upacara adat dan lainnya.

Lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* Marga Kudadiri memiliki struktur kepengurusan yang jelas dengan masa kepengurusan selama empat tahun, hal ini tercantum dalam susunan kepanitian dalam bentuk sistem atau bagan yang digunakan untuk menjelaskan hierarki atau tingkatan di lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri. Susunan pengurus Lapsimak diantaranya terdiri dari: pelindung, penasehat, ketua umum, ketua 1 hingga ketua 5, sekretaris umum serta wakilnya, bendahara umum dan wakilnya, serta bidang-bidang lainnya, diantaranya bidang pertanahan, bidang peradatan, bidang pengembangan seni dan budaya, bidang pendidikan, pelatihan dan sumber daya manusia, bidang pengembangan usaha dan sumberdaya alam, bidang pemeliharaan *bale* dan tugu dan *pakalima* kudadiri, dan juga memiliki komisariss-komisaris lainnya di masing-masing daerah.

Lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* Marga Kudadiri memiliki pengaruh atau dampak di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat Desa Sijinjo I, seperti

bidang sosial, budaya, pertanahan, pendidikan dan lain-lain . Misalnya masyarakat yang ingin tinggal atau mengadakan acara adat seperti pernikahan atau upacara kematian, harus memberitahukan kepada pengurus *sulang silima*, karena merekalah yang berwenang dalam segala kegiatan adat istiadat di Desa Sijinjo I. Di samping itu, lembaga ini juga terus menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya Pakpak, misalnya melakukan festival tari Pakpak, mengasosiasikan Pesta *Njuah-njuah* kabupaten Dairi, yang diperuntukkan untuk tetap melestarikan budaya etnis Pakpak. Salah satu pengaruh besar dari lembaga adat ini yaitu pada kewenangannya dalam kepengurusan surat-surat tanah karena lembaga ini sudah diberi kewenangan melalui Surat Keputusan Bupati Dairi dalam bidang pertanahan di Sijinjo, dengan dasar surat edaran tersebut semakin menguatkan kedudukan lembaga ini, peran dan kewenangan yang dimiliki serta dengan adanya peraturan daerah dapat mengatur keberadaan/eksistensi lembaga adat *Sulang Silima* marga Pakpak serta kewenangannya maka harapannya dapat meminimalisir tumpang tindih kepemilikan tanah, mencegah terjadinya konflik pertanahan serta menciptakan tertib dan kepastian hukum.

Pelestarian adat budaya masyarakat melalui lembaga adat ialah untuk memelihara supaya nilai, adat istiadat, kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat, selalu lestari serta tidak akan punah. Berdasar latar belakang di atas, menarik untuk diteliti dan peneliti lebih dalam menelusuri fungsi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sijinjo I Kecamatan Sijinjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peran lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sijinjo I?
2. Apa urgensi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sijinjo I?
3. Bagaimana pandangan masyarakat pada lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri di Desa Sijinjo I?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peran lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sijinjo I.
2. Untuk mengetahui urgensi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada etnis Pakpak di Desa Sijinjo I.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat pada lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri di Desa Sijinjo I.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk peneliti, dapat menambah bahan referensi untuk penelitian yang terkait atau sebagai bahan acuan dan pertimbangan pada penelitian yang sama di masa mendatang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya sumber bacaan atau referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa Antropologi yang ingin mengetahui fungsi Lembaga Adat *Sulang Silima* Marga Kudadiri pada Etnis Pakpak di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas mengenai fungsi Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Desa Sitinjo I dan diharapkan kepada masyarakat Pakpak dan instansi terkait agar tetap menjaga keberadaan lembaga adat *Sulang Silima* ini dalam melestarikan budaya pada etnis Pakpak.